



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengukuran atas upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi, diperlukan kerangka pengelolaan risiko korupsi agar efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Serang diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAIN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN
PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
7. Penyelenggara Daerah adalah pejabat Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Korupsi

10. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana Korupsi.
11. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antarpenyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
12. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
13. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
14. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian Kecurangan/*red flags*.
15. Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
16. *Red Flags* adalah petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa atau suatu penyimpangan dan merupakan tanda-tanda bahwa Kecurangan terjadi.
17. Unit Pengendalian Kecurangan adalah unit yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis Kecurangan tertentu.
18. Penilaian Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan.
19. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
20. Daftar dan Peta Risiko Kecurangan adalah dokumen yang dihasilkan oleh proses identifikasi, analisis dan evaluasi Risiko Kecurangan.
21. Pihak Ketiga adalah individu, organisasi dan entitas lain yang berhubungan dengan Pemerintahan Daerah, baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun nonkontraktual.
22. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para *stakeholder* dan pihak lainnya/ masyarakat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Daerah dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Daerah, ASN, dan pegawai BUMD tentang Kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. membangun integritas Penyelenggara Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pelayanan Publik di Pemerintahan Daerah; dan
 - f. mewujudkan manajemen pemerintahan yang anti *fraud*.

Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara Daerah, ASN, dan BUMD wajib menolak segala bentuk Kecurangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Pengendalian Kecurangan terhadap seluruh Perangkat Daerah, BUMD dan unit layanan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN DAN LINGKUNGAN
PENGENDALIAN KECURANGAN

Bagian Kesatu

Strategi Pengendalian Kecurangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

Strategi dalam mengendalikan Kecurangan terdiri atas:

- a. pencegahan;
- b. Deteksi; dan
- c. Respon.

Paragraf 2

Paragraf 2
Pencegahan

Pasal 5

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab Risiko Kecurangan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. edukatif;
 - b. prefentif;
 - c. penangkalan; dan
 - d. penggentaran atau deterensi.
- (3) Edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran Risiko Kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku anti Kecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran.
- (4) Prefentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab Risiko Kecurangan.
- (5) Penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsung aksi berbuat Kecurangan yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif.
- (6) Penggentaran atau deterensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu Kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat.

Paragraf 3
Deteksi

Pasal 6

- (1) Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat berbentuk:
 - a. inspeksi mendadak;
 - b. *probity audit*;
 - c. reviu pengadaan barang/jasa;
 - d. pengawasan berkelanjutan dan pemantauan berkelanjutan; dan
 - e. pengawasan intern berbasis risiko.

(2) Inspeksi

- (2) Inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.
- (3) *Probity audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu penjaminan/*assurance* yang diberikan oleh auditor *probity* untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran (*probity requirement*), yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memenuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.
- (4) Reviu pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- (5) Pengawasan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang independen, dalam hal ini inspektorat, untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanjutan.
- (6) Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan.
- (7) Pengawasan intern berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisasi.

Paragraf 4

Respon

Pasal 7

- (1) Strategi Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat berbentuk:
 - a. audit investigatif/audit khusus;
 - b. pengenaan hukuman disiplin;
 - c. *asset recovery*;
 - d. *reframing* budaya; dan
 - e. pelaporan kepada instansi yang berwenang.

- (2) Audit investigatif/audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana Korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin PNS.
- (4) *Asset recovery* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset hasil Kecurangan.
- (5) *Reframing* budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu tindakan menggeser budaya dari budaya negatif ke budaya positif.
- (6) Pelaporan kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu menyampaikan laporan terjadinya perbuatan atau tindakan Kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara Daerah, ASN, dan BUMD kepada instansi yang berwenang.

Pasal 8

Pelaksanaan strategi dalam Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan bentuk kegiatan masing-masing dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Lingkungan Pengendalian Kecurangan

Pasal 9

- (1) Pengendalian Kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti Kecurangan;
 - c. Unit Pengendalian Kecurangan;
 - d. Penilaian Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*);
 - e. manajemen Pihak Ketiga;
 - f. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*); dan
 - g. tim pengendali Kecurangan.

Pasal 10

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang sesuai kode etik yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan eksternal Pemerintah Daerah;
- c. deklarasi anti Kecurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa komitmen yang dikomunikasikan melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. mewajibkan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- e. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- f. melakukan Respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dengan bentuk:

- a. penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik atau standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku Kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 12

- (1) Inspektorat berkedudukan sebagai Unit Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dan/atau satuan tugas yang merupakan pengelola Pengendalian Kecurangan.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Kota Serang.
- (3) Pengelola Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat juga pada Perangkat Daerah.
- (4) Pengelola Pengendalian Kecurangan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengendalikan Kecurangan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Penilaian Risiko Kecurangan (*Fraud Risk Assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d untuk mengidentifikasi Risiko Kecurangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah.
- (2) Identifikasi Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Daftar dan Peta Risiko Kecurangan.
- (3) Daftar dan Peta Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- (4) Daftar dan Peta Risiko Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Inspektur Kota Serang.

Pasal 14

Manajemen Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dilaksanakan terhadap Pihak Ketiga yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pihak Ketiga dan masyarakat sebagai penerima Pelayanan Publik menjadi mitra utama penerapan kebijakan anti Kecurangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijalankan sesuai dengan standar Pelayanan Publik yang bersih dan melayani.

Pasal 16

- (1) Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f disediakan oleh Pemerintah Daerah dan mudah diakses serta digunakan oleh masyarakat.
- (2) Pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor.

Pasal 17

- (1) Daerah membentuk tim Pengendali Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g untuk melaksanakan Pengendalian Kecurangan di Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. koordinator;
 - d. ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
SANKSI

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Daerah dan ASN yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) BUMD yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian BUMD.

BABIV
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota Serang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.


BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Oktober 2022
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN